



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama di tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

YUDI JULIAN BIN MAWARDI HM ALI, NIK 1171011507880002, tempat /tanggal lahir Meulaboh / 15 Juli 1988, usia 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan BUMD, pendidikan Strata II, tempat tinggal Lorong Mulia No. 06, Dusun H. Keuchik Man, Gampong Neusu Aceh, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Email dan No.Handphone: yudhiejulian88@gmail.com/0823-6644-0033, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Taufik Hidayat, S.H.** dan **Yusrizal, S.H.** Advokat pada Kantor "Lawfirm Taufik Hidayat, SH&Partners" yang beralamat di Jl. Cut Nyak Dhien No 8 Lt.2 Gampong Ajuen Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor W1-A1/309/SK/8/2024 tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan

WINDA TRI ANDANI binti JOKO WIDIANTARA, NIK 1171015701000002, tempat /tanggal lahir Banda Aceh / 17 Januari 2000, usia 24 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan ex Pelajar/ Mahasiswa, pendidikan SLTA, tempat tinggal Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, No Handphone: 0821-6053-5505/0812-6204-4659, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Tarmizi Yakub, S.H.,M.H, Boni M. Revalino, S.H** dan **Rijarullah, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "LAW FIRM AL-TARA & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Taman

Halaman 1 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswa Nomor 38, Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Agustus 2024 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus dengan Nomor W1-A1/311/SK/8/2024 tanggal 22 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya bertanggal 6 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh di bawah Register Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna tanggal 6 Agustus 2024, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1171051022024036, tertanggal 02 Agustus 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 Bulan dan belum di karuniai anak;
3. Bahwa sejak Bulan Maret 2024 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon, dimana perselisihan terjadi disaat Pemohon dan Termohon sedang liburan kebatam, dimana Termohon marah-marah tidak jelas dan ingin keluar dari hotel tanpa Pemohon, dengan alasan ingin berjumpa dengan temannya yang ada di batam, namun Pemohon tidak memberi izin, hal tersebut membuat Termohon marah-marah dengan intonasi yang tinggi;
 - Bahwa Termohon juga jarang melaksanakan ibadah shalat lima (5) waktu, ketika Pemohon menyuruh Termohon untuk sholat, Termohon hanya menjawab iya saja akan tetapi tidak mengetahui apakah Termohon

Halaman 2 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakannya terutama disaat Termohon di toko;

- Bahwa perselisihan juga terjadi di karenakan orang Tua Termohon memiliki toko emas, dimana Termohon berkerja di toko tersebut dan tidak memiliki pegawai, Pemohon meminta kepada Termohon untuk tidak berkerja pada hari sabtu dan minggu dikarenakan Pemohon libur bekerja pada hari tersebut, tujuan Pemohon tidak memberikan izin kerja pada hari tersebut agar ada waktu antara Pemohon dan Termohon layaknya suami dan isteri, ataupun waktu bersama keluarga, dan Pemohon juga meminta kepada Termohon untuk menutup toko pada pukul 17.00 dikarenakan Pemohon juga pulang berkerja pada pukul 17.00, Maksud Pemohon meminta hal tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon baru menutup tokonya menjelang waktu magrib, dari pihak orang tua ataupun Ayah Termohon tidak mendukung Termohon malah menyuruh Termohon untuk tetap membuka toko pada hari sabtu dan minggu, hal tersebut membuat Termohon dan Pemohon sering berselisih paham sehingga terjadi cek-cok dikarenakan Termohon lebih mendengarkan orangtuannya, seharusnya ketika sudah menikah Termohon seharusnya lebih mendengarkan Pemohon layaknya suami;
- Bahwa Termohon pernah keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, dan disaat terjadi perselisihan Termohon meminta pisah dengan Pemohon, Ibu kandung Termohon sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon juga sudah mencoba untuk bersabar dan mengingatkan Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah berubah;
- Bahwa Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi liburan ke medan bersama keluarga Termohon, sewaktu pulang dari medan Pemohon curiga dan memeriksa Handphone milik Termohon, Ternyata di handphone Termohon tersebut banyak chatinggan dengan laki-laki lain, bahkan sewaktu dimedan Termohon chatinggan dengan laki-laki bahkan sampai ingin berjumpa dengan laki-laki tesebut;
- Bahwa Pemohon pada hari sabtu dan minggu terkadang tidak ada di Banda Aceh, dikarenakan Pemohon mengelola usaha dayah yang berada di Aceh Jaya, sewaktu Pemohon tidak berada di rumah Termohon

Halaman 3 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput langsung kerumah dengan laki-laki lain akan tetapi Termohon tidak keluar dari rumah dikarenakan ada ibu kandung Termohon, Pemohon mengetahui hal tersebut di saat melihat chatinggan Pemohon dengan laki-laki tersebut, laki-laki tersebut mengirimkan foto bahwa ia telah berada di depan rumah orang tua Termohon;

- Bahwa Pemohon bukan hanya chatinggan dengan satu (1) orang laki-laki akan tetapi ada satu (1) orang laki-laki yang sering berkomunikasi dengan Termohon, bahkan pada saat di toko Termohon sering Vidiocall dengan laki-laki tersebut bahkan di rumah saat tidak ada Pemohon, dan Termohon sudah pernah ketemu dengan laki-laki tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon, Termohon meminta izin kepada pemohon dengan alasan untuk membeli kebab, padahal Termohon sudah berada di luar di slaah satu cafe bersama laki-laki tersebut, sewaktu pulang kerumah Pemohon bertanya kepada Ibu kandung Termohon, akan tetapi Ibu kandung Termohon memberitahu bahwa Termohon sedang mengantarkan obat kerumah nenek, padahal sudah jam 12 malam, padahal kebenarannya Termohon sedang di cafe dengan laki-laki lain hal itu diketahui oleh Pemohon dikarenakan Pemohon meminta bukti CCTV di cafe tersebut, pada saat kejadian tersebut Pemohon sedang diluar dikarenakan ada kerjaan;
- Bahwa Pemohon juga menemukan chatinggan di Handphone milik Termohon di aplikasi Instagram, Termohon berinteraksi dengan laki-laki dengan bahasa yang sangat vulgar, dimana laki-laki tersebut juga mengirimkan vidio yang tidak pantas;
- Bahwa puncaknya terjadi pada pertengahan bulan Juli , terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon di waktu malam hari dimana permasalahannya Pemohon tidak mau ikut kerumah kerabat dekat Termohon, di saat itu Termohon marah-marah sampai meminta pisah bahkan mengatakan hal yang tidak baik untuk keluarga Pemohon, Termohon sampai berkata untuk menyuruh nikah dengan ibu kandung Pemohon dan tinggal bertiga dengan ayahnya saja, hal tersebut tidak pantas diucapkan sebagai seorang isteri sehingga membuat keributan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dikarenakan hal tersebut keesokan harinya Pemohon mengambil

Halaman 4 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju-bajunya dan tidak pulang lagi kerumah orang tua Termohon bahkan sampai saat ini tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon hanya saja Ibu kandung Termohon yang masih mencari-cari Pemohon bahkan datang kerumah Pemohon;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Yudi Julian bin Mawardi Hm Ali) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Winda Tri Andani binti Joko Widiantera) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, serta kembali membina rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Demikian pula dengan upaya mediasi dengan mediator **Drs. H. Saifullah Abbas** juga telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya perkara ini diproses menurut hukum acara yang berlaku dengan terlebih dahulu membaca surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Halaman 5 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang diajukan Pemohon kecuali secara tegas Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil/posisi 1 dan posisi 2 permohonan;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon bukan didasari atas cinta melainkan perijodohan yang dilakukan oleh orang tua Pemohon dan orang tua Termohon;
4. Bahwa awalnya Termohon tidak mau menikah dengan Pemohon karena perbedaan usia yang agak jauh namun akhirnya Termohon diyakinkan oleh ibu Termohon bahwa tidak masalah menikah dengan orang yang lebih dewasa karena orang dewasa biasanya lebih bertanggung jawab dan bisa mengayomi istri;
5. Bahwa kemudian setelah diperkenalkan dan bertunangan Termohon mengetahui bahwa Pemohon menikahi Termohon adalah karena terpaksa mengikuti kehendak orang tuanya dan sebelum menikah Termohon sempat melihat WA Pemohon kepada ibunya dan mempertanyakan **“kenapa ya ma, Yudi tidak bisa bersama dengan orang yang Yudi cintai?”**
6. Bahwa kemudian hal tersebut Termohon sampaikan kepada ibu Termohon dan kemudian ibu Termohon menjumpai Pemohon dan menanyakan langsung kepada Pemohon apakah benar benar mencintai Termohon jangan sampai Pemohon menyianyikan Termohon dan Pemohon mengatakan sungguh sungguh mencintai dan ingin menikahi Termohon;
7. Bahwa kemudian ibu Termohon mengatakan pada Pemohon bahwa pengorbanan ibu Termohon sangat besar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut karena ibu Termohon tersebut harus keluar dari Bank Aceh tempatnya bekerja sementara ibu Termohon masih ada masa kerja selama 2 (dua) tahun lagi namun harus berhenti akibat dari pernikahan tersebut begitu juga dengan Termohon mestinya bisa masuk ke BUMD tersebut sebagai pengganti ibunya tidak bisa masuk lagi karena sudah menikah dengan Pemohon;
8. Bahwa sebenarnya Termohon dan keluarga meminta ditunda dulu pernikahan tersebut agar tidak terburu-buru apalagi Pemohon masih punya pacar dan tidak mencintai Termohon, namun keluarga Pemohon buru-buru dan mendesak pernikahan tersebut segera terlaksana dengan alasan

Halaman 6 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah banyak ditawarkan perempuan untuk dijadikan istri namun tidak pernah mau dan baru sekarang dia mau sehingga keluarga Pemohon sangat terburu-buru untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

9. Bahwa bukti tidak serius dan tidak cintanya Pemohon kepada Termohon terbukti lewat barang hantaran untuk pernikahan para pihak harus ditanggung bersama keluarga Pemohon dan Termohon begitu juga biaya nikah yang hanya Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) juga harus ditanggung bersama masing-masing Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), padahal Pemohon orang kaya dan karyawan BUMD (Bank Aceh), pendidikan Strata II, bahkan setiap pergi bersama keluarga Pemohon tidak pernah membayar bahkan dengan Termohon sendiri juga harus bayar masing-masing;
10. Bahwa sejak menikah tidak pernah menikahi Termohon secara layak namun tuntutan Pemohon sangat tinggi Termohon disuruh suntik pemutih wajah, memakai skincare serta perawatan yang tinggi dan biaya yang sangat besar sementara Pemohon hanya memberikan nafkah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan, padahal gaji pokok Pemohon saja lebih dari Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah dengan tunjangan dan bonus gaji Pemohon melebihi belasan juta rupiah namun yang dikasih untuk Termohon hanya Rp.1000.000,- (satu juta rupiah);
11. Bahwa Pemohon sering membanding bandingkan dengan wanita lain teman Pemohon yang sebagian merupakan para selebgram sehingga membuat diri Termohon seperti tak berarti dan tak dihargai, Pemohon tidak pernah memberi perhatian dan kasih sayang kepada Termohon dan Pemohon hanya menjadikan Termohon menjadikan pelarian dan tumbalnya sehingga menunjukkan kepada keluarganya bahwa Termohon tidak baik dan lebih baik kekasihnya yang tidak direstui keluarganya;
12. Bahwa terkait dengan posita 3 dalam permohonan Pemohon adalah tidak benar, mengada-ada, fitnah dan mencemarkan nama baik Termohon dan yang benar adalah:
 - Bahwa Pemohon mendalilkan ada perselisihan saat Pemohon dan Termohon berlibur ke Batam bahwa itu benar hal tersebut terjadi saat awal pernikahan dalam masa bulan madu antara para pihak yang perselisihan tersebut awalnya terjadi karena Pemohon memarahi

Halaman 7 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon disebabkan Termohon dianggap lama berdandan sehingga Pemohon mengatakan kalau lama-lama kali gak usah lagi pergi kemudian Termohon menjawab kalau gak mau ya gak usah bukan karena Termohon ingin menjumpai teman Pemohon;

- Bahwa Pemohon mengatakan bahwa Termohon jarang melaksanakan sholat 5 waktu padahal yang terjadi sebenarnya Termohon selalu menjalankan kewajiban sholat layaknya seorang Muslimah dan baru tidak sholat ketika datang bulan saja;
- Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk tidak bekerja menjaga toko emas pada hari sabtu dan minggu karena digunakan untuk family time, namun pada hari sabtu minggu Pemohon juga sering keluar kota dengan alasan mengurus dayah dan Termohon ditinggal sendirian dikarenakan Pemohon sibuk dengan dunianya sendiri tanpa mengajak dan melibatkan Termohon sebagai istri;
- Bahwa ibu kandung Termohon tidak pernah mengetahui jika Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dikarenakan saat terjadi perselisihan tersebut hanya sebentar kemudian baikan lagi layaknya suami istri walaupun Pemohon tidak mencintai Termohon;
- Bahwa tidak benar Termohon sering melakukan vidcall dengan laki-laki lain, kontak di hape Termohon hanya teman-teman Termohon saja, baik itu perempuan maupun laki-laki. Dan juga tidak benar pernyataan Pemohon yang mengatakan Termohon keluar dengan laki-laki lain duduk di cafe sampai jam 12 malam, padahal saat itu Termohon duduk bersama teman-teman Termohon berempat, tidak berdua saja dengan laki-laki, dan Termohon tidak pernah pulang hingga larut malam, apalagi Termohon dan Pemohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa puncak dari permasalahan ini pada bulan Juli Termohon memang sedang kesal dengan Pemohon dan sedang PMS haid hari pertama, layaknya perempuan yang moodswing, tapi Pemohon tidak mengerti dengan keadaan Termohon, Pemohon tidak ada usaha untuk membujuk atau baik-baik dengan Termohon, padahal layaknya istri saat perasaan dan moodnya sedang berantakan sangat butuh perhatian dari suami dalam hal ini adalah Pemohon;

Halaman 8 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Pemohon langsung meninggalkan rumah orang tua Termohon dan mengambil semua barangnya serta hilang tanpa kabar;
 - Bahwa setelah Pemohon meninggalkan rumah orang tua Pemohon dimana Termohon selalu menghubungi Pemohon baik via wa, telpon dan mendatangi kantor Pemohon namun Pemohon tidak pernah mengangkat Hpnya dan tidak mau berjumpa dengan Termohon;
 - Bahwa kemudian orang tua Termohon mendatangi rumah orang tua Pemohon tempat namun Pemohon juga langsung kabur tidak ingin dijumpai sementara orang tua Pemohon menyampaikan itu masalah Pemohon dan Termohon dan orang tua Pemohon tidak ingin mencampurinya;
 - Bahwa kemudian pada tanggal 23 Juli 2024 Pemohon menghubungi orang tua Pemohon dan tempatnya ditentukan oleh Pemohon sendiri yaitu di caffe TERAS BANDA kemudian orang tua Termohon datang ke tempat yang diinginkan Pemohon tersebut dan betapa terkejutnya orang tua Termohon ketika berjumpa Pemohon langsung mengatakan ingin mengembalikan Termohon ke orang tuanya dengan alasan bahwa Pemohon tidak ada rasa cinta dan tidak ada rasa kepada Termohon;
 - Bahwa akibat dari perkataan tersebut orang tua Termohon menjadi syok, pernikahan yang baru seumur jagung berakhir secara tragis pengorbanan yang besar terasa sia-sia dan rasa malu dan terpuruk menghantui orang tua Termohon;
13. Bahwa akibat dari perbuatan Pemohon, Termohon juga mengalami trauma anxiety yang setiap hari hanya cemas dan bingung untuk bisa melakukan apa, padahal Termohon masih sangat muda yang butuh perhatian dan pengayoman namun Pemohon meninggalkan Termohon begitu saja saat umur pernikahan masih sangat muda, hanya 5 bulan saja;
14. Bahwa sebenarnya Termohon masih ingin menjalani rumah tangga dengan Pemohon dan Termohon juga akan berusaha lebih baik untuk jadi pasangan yang diharapkan oleh Pemohon namun jika kesempatan tersebut tidak ada lagi Termohon berusaha untuk menerimanya dan semoga nasib dan mimpi buruk Termohon tidak terulang di masa depan;

Halaman 9 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa sebagaimana posita 4 permohonan Pemohon, Termohon sebenarnya tidak sepakat dan tidak ingin bercerai, namun karena Pemohon menikahi Termohon tanpa ada rasa dan rasa cinta, Termohon hanya pelarian saja untuk Pemohon kemudian Termohon hanya untuk dibandingkan dengan mantannya dan orang lain, serta nafkah tidak diberikan sebagaimana layaknya kemampuan suami atau Pemohon dengan terpaksa Termohon menerima keinginan Pemohon tersebut untuk bercerai dengan Termohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula adalah Termohon dan Tergugat Rekonvensi semula adalah Pemohon dalam perkara ini;
2. Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam konvensi ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa dalam konvensi, permohonan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan hak-hak Penggugat Rekonvensi, maka secara hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mempunyai hak-hak yang diatur oleh hukum, yaitu nafkah lampau, nafkah sekarang sampai putusan berkekuatan hukum tetap serta hak Mut'ah, Hak Iddah dan Hak Kiswah;
4. Bahwa Pemohon sejak menikah bulan Februari 2024 dan sampai dengan meninggalkan rumah orang tua Pemohon yaitu sejak bulan Juli 2024 atau selama lima bulan tidak memberikan nafkah yang layak dan sejak bulan Juli sampai dengan bulan September atau selama dua bulan sudah tidak memberikan nafkah sama sekali kepada Termohon padahal Pemohon masuk golongan orang mampu dan berpenghasilan tetap yang jumlahnya belasan juta setiap bulannya;
5. Bahwa sesuai penghasilan Pemohon walaupun Pemohon tidak memberikan gajinya untuk dikelola oleh Termohon mestinya Pemohon memberi nafkah setiap bulannya tidak kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah perbulannya, namun Pemohon hanya memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saja selama 5 kali atau lima bulan dan atau sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
6. Bahwa selain hanya memberikan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) saja selama lima kali atau lima bulan dan atau sejumlah Rp.5.000.000,- (lima

Halaman 10 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) selama perkawinan, Pemohon juga tidak pernah membawa pulang atau belanja apapun dirumah dan andaipun Pemohon beli sesuatu seperti makanan atau minuman Pemohon hanya membeli dan membawa untuk dirinya saja;

7. Bahwa Pemohon selalu menuntut Termohon untuk berpenampilan glamor atau mewah dan meminta Termohon untuk suntik pemutih dan selalu memakai skincare namun tidak pernah membiayai biaya tersebut yang sekali biayanya jutaan rupiah;
8. Bahwa dari bulan Februari 2024 sampai dengan bulan September 2024 nafkah lampau yang belum diberikan oleh Pemohon kepada Termohon adalah dari bulan Februari 2024 sampai bulan September 2024 atau selama 7 (tujuh) bulan adalah 7 bulan x Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) - Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah dibayar maka sisa nafkah lampau yang harus dibayar oleh Pemohon kepada Termohon adalah **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ditambah nafkah sekarang dan yang akan datang sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap;**
9. Bahwa selain nafkah lampau nafkah sekarang dan yang akan datang sampai dengan putusan berkekuatan tetap Termohon juga berhak mendapatkan dari Pemohon adalah berupa HAK MUT'AH, HAK IDDAH, HAK KISWAH;
10. Bahwa HAK MUT'AH, HAK IDDAH, HAK KISWAH yang pantas dan patut diterima oleh Termohon adalah dengan rincian adalah:
 - a. Hak Mut'ah adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Hak Iddah adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Hak Kiswah adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);Untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
11. Bahwa nilai pada poin diatas terasa pantas dan patut diterima oleh Termohon dari Pemohon atas perbuatan permohonan yang telah menghancurkan masa depan Termohon;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah untuk berkenan memutus perkara sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Halaman 11 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah lampau Termohon dari Pemohon selama 7 (tujuh) Rp. Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) = Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) - Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang sudah dibayar maka sisa nafkah lampau yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah **sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)** dan ditambah nafkah sekarang dan yang akan datang sampai dengan putusan berkekuatan tetap;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan ditambah nafkah sekarang dan yang akan datang sampai dengan putusan berkekuatan tetap;
4. Menetapkan hak Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi semula Pemohon berupa HAK MUT'AH, HAK IDDAH, HAK KISWAH, dengan rincian adalah:
 - a. Hak Mut'ah adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Hak Iddah adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Hak Kiswah adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);Untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon membayar HAK MUT'AH, HAK IDDAH, HAK KISWAH bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon, dengan rincian adalah:
 - a. Hak Mut'ah adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 - b. Hak Iddah adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c. Hak Kiswah adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);Untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
6. Dalam Konvensi dan Rekonvensi menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tertanggal 5 September 2024 yang pada

Halaman 12 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula. Demikian juga Termohon telah mengajukan duplik secara tertanggal 12 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya semula sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Bukti tertulis:

1. Fotokopi Akta Nikah Model N Nomor 1171051022024036 tanggal 22 Februari 2024 atas nama Pemohon dan Termohon. Tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.1);
2. Fotokopi bukti elektronik WhatsApp/print out screenshot catatan Termohon telepon dengan laki-laki lain. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.2);
3. Fotokopi bukti elektronik WhatsApp/print out screenshot percakapan antara Termohon dengan seorang bernama Novian melalui pesan WhatsApp. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.3);
4. Fotokopi bukti elektronik WhatsApp/print out screenshot percakapan antara Termohon dengan seorang bernama Qadafi melalui pesan WhatsApp. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.4);
5. Fotokopi bukti elektronik WhatsApp/print out screenshot percakapan antara Termohon dengan seorang bernama Razi dan di handphone tertulis Razi 2. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.5);
6. Fotokopi print out rekening koran tanggal 17 September 2024 dengan nomor rekening 01002026402334 atas nama Yudi Julian. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.6);
7. Fotokopi print out Inquiry rekening atas nama Yudi Julian. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.7);

Halaman 13 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi print out rekening tanggal 17 September 2024 bahwa Pemohon tiap bulannya ada memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,-. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti P.8);

Bukti Saksi:

1. **Yusti Afriwita binti H.M. Yusuf**, menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Hubungan saksi sebagai ibu kandung Pemohon dan mertua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Februari 2024 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat mereka menikah adalah jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak/keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena keduanya sudah hidup terpisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa dari cerita Pemohon kepada saksi, penyebab Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena pada saat Pemohon pergi ke Meulaboh, Pemohon mendapati Termohon sering berkomunikasi dan chatting dengan laki-laki lain;
- Bahwa laki-laki tersebut bukan teman Termohon, akan tetapi laki-laki tersebut adalah pacar Termohon, saksi tahu dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan antara keduanya tidak seide/sependapat;

Halaman 14 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud saksi mereka tidak se-ide/sependapat karena dari pengamatan saksi apabila Pemohon mengajak Termohon untuk berbuka puasa ke tempat saudara Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau pergi, dan Termohon menginginkan agar Pemohon pergi ke rumah teman Termohon dulu, sedangkan Pemohon menginginkan mereka pergi sama-sama ke rumah saudara Pemohon dulu untuk berbuka puasa, baru setelahnya Pemohon dan Termohon pergi ke tempat teman Termohon;
- Bahwa penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar dikarenakan orang tua Termohon memiliki toko emas, dimana Termohon berkerja di toko tersebut dan tidak memiliki pegawai, Pemohon meminta kepada Termohon untuk tidak berkerja pada hari Sabtu dan Minggu dikarenakan Pemohon libur bekerja pada hari tersebut, tujuan Pemohon tidak memberikan izin kerja pada hari tersebut agar ada waktu antara Pemohon dan Termohon layaknya suami dan istri, ataupun waktu bersama keluarga, dan Pemohon juga meminta kepada Termohon untuk menutup toko pada pukul 17.00 wib dikarenakan Pemohon juga pulang berkerja pada pukul 17.00 wib, maksud Pemohon meminta hal tersebut dikarenakan Pemohon dan Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon, akan tetapi Termohon baru menutup tokonya menjelang waktu magrib, dari pihak orang tua ataupun Ayah Termohon tidak mendukung Pemohon malah menyuruh Termohon untuk tetap membuka toko pada hari Sabtu dan Minggu, hal tersebut membuat Termohon dan Pemohon sering berselisih paham sehingga terjadi cek-cok dikarenakan Termohon lebih mendengarkan orangtuannya, seharusnya ketika sudah menikah Termohon seharusnya lebih mendengarkan Pemohon layaknya suami;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkar tersebut, sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Juli 2024;
- Bahwa orang tua Termohon pernah datang ke rumah saksi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi mereka tidak sempat didamaikan karena Pemohon langsung pergi dan tidak mau lagi berdamai dengan Termohon;

Halaman 15 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah menasehati Pemohon dan Termohon, dan pada saat saksi menasehati, Termohon diam saja dan tidak menanggapi;
- Bahwa Pemohon bekerja di Bank Aceh Cabang Peunayong;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon 1 (satu) bulan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa benar Pemohon ada mengambil kredit di Bank, dan uang kredit tersebut digunakan oleh Pemohon untuk membeli rumah, sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah menjodohkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi perijodohan Pemohon dan Termohon adalah atas inisiatif ibu kandung Termohon dan saksi menyetujuinya;
- Bahwa tidak benar saksi terburu-buru ingin menikahkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon setiap bulan, tapi kalau tidak salah Pemohon memberi nafkah kepada Termohon 1 (satu) bulan sekitar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Pemohon bercerita kepada saksi;
- Bahwa tidak benar sumber pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama karena Termohon memaki-maki Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi biaya untuk pernikahan Pemohon dan Termohon benar ditanggung bersama Pemohon dan Termohon sedangkan biaya seserahan tidak benar di tanggung bersama oleh Pemohon dan Termohon;

2. Mukhtaruddin bin Hasbi, menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sahabat saksi sejak tahun 2018;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 22 Februari 2024;

Halaman 16 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis, karena dari pengamatan saksi pada saat saksi dan Pemohon berada di Takengon, kami pada saat itu sama-sama honeymoon/bulan madu, dan saksi melihat hubungan Pemohon dan Termohon pada saat itu seperti kurang harmonis, kalau saksi pada saat duduk bersama istri, kami saling menyuapi makanan, sedangkan Pemohon dan Termohon tidak menyuapi makanan dan apabila Pemohon dan Termohon duduk renggang dan tidak berdekatan. Pada suatu waktu di Banda Aceh, saksi bersama Pemohon duduk di sebuah cafe dan pada saat itu saksi dan Pemohon sama-sama membawa pasangan masing-masing, dan saksi melihat hubungan Pemohon dan Termohon seperti kurang harmonis karena saksi melihat Termohon asik bermain dengan HP nya, sehingga suara Pemohon nadanya sudah mulai meninggi dan Pemohon mengatakan kepada Termohon jangan main HP, tapi Termohon tetap bermain HP dan tidak menghiraukan larangan Pemohon dan saksi tahu karena meja Pemohon dan Termohon duduk berdekatan dengan meja saksi duduk;
- Bahwa dari pengamatan saksi, ekspresi wajah Pemohon dan Termohon dapat saksi lihat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada saksi tentang permasalahan dalam rumah tangganya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak dipertahankan karena Termohon sudah chattingan dengan laki-laki lain dan diduga berselingkuh, Termohon juga orangnya tidak bisa diatur karena Termohon tidak mau mengerjakan shalat;
- Bahwa saksi pernah melihat bahwa Termohon melakukan chatting dengan laki-laki lain dari HP Pemohon yang isinya kangen, dan menurut saksi kalau sudah kangen sama istri orang itu sudah tidak baik lagi;

Halaman 17 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja di Bank Aceh dan saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Bahwa Termohon untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan menguatkan dalil rekonsvansi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Bukti tertulis:

1. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologi tanggal 21 September 2024, atas nama Winda Tri Andani. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, dan dinazegelen, (bukti T.1);
2. Fotokopi struk biaya pernikahan Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.2);
3. Fotokopi Nafkah bulanan. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.3);
4. Fotokopi struk biaya hantaran. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, (bukti T.4);

Bukti Saksi:

1. **Yulianti binti M. Dahlan**, menerangkan di bawah sumpah antara lain sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah anak kandung saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 22 Februari 2024 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh;
 - Bahwa status Pemohon dan Termohon pada saat mereka menikah adalah jejaka dan perawan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya dikenalkan lalu mereka menikah;

Halaman 18 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi di Gampong Lueng Bata, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh sampai Pemohon menggugat cerai Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena keduanya sudah hidup terpisah dan tidak tinggal bersama lagi sejak tanggal 23 Juli 2024;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu penyebab Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, kemudian pada tanggal 23 Juli tahun 2024 Pemohon menghubungi saksi dan tempatnya ditentukan oleh Pemohon sendiri yaitu di Cafe Teras Banda, kemudian saksi datang ketempat yang diinginkan Pemohon tersebut dan betapa terkejutnya saksi ketika berjumpa Pemohon langsung mengatakan ingin mengembalikan Termohon kepada saksi, dengan alasan bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering berkomunikasi dan chattingan dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah, saksi keluar dari Bank Aceh, karena sebelum Pemohon dan Termohon menikah saksi mengatakan kepada Pemohon bahwa pengorbanan saksi sangat besar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, karena saksi harus keluar dari Bank Aceh tempatnya bekerja, sementara saksi masih ada masa kerja 2 (dua) tahun lagi namun berhenti akibat dari pernikahan tersebut dan gaji saksi 1 (satu) bulan Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) karena jabatan saksi sudah tinggi (Kabid), sementara gaji Pemohon hanya Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Pemohon meninggalkan rumah saksi, dimana saksi dan Termohon berusaha menghubungi Pemohon ke kantor Pemohon untuk menjumpai Pemohon dan meminta maaf akan tetapi Pemohon langsung melarikan diri, tidak mau menjumpai Termohon dan saksi, dan setelah itu saksi bersama Termohon datang ke rumah orang tua Pemohon untuk menjumpai Pemohon untuk berdamai, namun Pemohon langsung kabur

Halaman 19 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ingin jumpa sementara orang tua Pemohon tidak ingin mencampurinya;

- Bahwa sebelum Pemohon dan Termohon menikah, orang tua Pemohon sering menelpon saksi dan menanyakan dan kapan anak kita nikah? Lalu saksi bilang tunggu dulu saya keluar dulu dari Bank Aceh, sebenarnya Termohon dan keluarga meminta ditunda dulu pernikahan tersebut agar tidak terburu-buru, apalagi Pemohon masih punya pacar dan tidak mencintai Termohon, namun keluarga Pemohon buru-buru dan mendesak pernikahan tersebut segera terlaksana, dengan alasan Pemohon sudah banyak ditawarkan perempuan untuk dijadikan istri, namun tidak pernah mau dan baru sekarang dia mau sehingga keluarga Pemohon sangat terburu-buru untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
- Bahwa mengenai Pemohon meminta Termohon untuk tidak bekerja menjaga toko emas pada hari Sabtu dan Minggu, karena digunakan untuk family time, menurut saksi tidak ada masalah bisa saksi atur untuk menutup toko tersebut, tapi bagaimana dengan Pemohon setiap hari Sabtu dan hari Minggu, Pemohon juga sering keluar kota dengan alasan untuk mengurus dayah dan Termohon ditinggal sendiri, dikarenakan Pemohon sibuk dengan dunianya sendiri tanpa mengajak dan melibatkan Termohon sebagai isterinya, dan pada saat pulang kantor Pemohon langsung ke rumah orang tuanya sedangkan baru pulang ke rumah kediaman bersama 2 (dua) jam kemudian;
- Bahwa terkait Termohon sering chattingan dengan laki-laki lain, sebelumnya saksi tidak tahu, dan saksi baru tahu Termohon sering chattingan dengan laki-laki lain setelah Pemohon mengirim chattingan tersebut kepada saksi;
- Bahwa dari cerita Termohon kepada saksi, laki-laki tersebut belum mempunyai istri (masih single), tapi menurut pengamatan saksi sepertinya Pemohon sengaja menyimpan bukti-bukti mengenai Termohon chattingan dengan laki-laki lain, dan menurut saksi sepertinya hubungan Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertahankan lagi, dan setelah saksi tahu bahwa Pemohon ada kelainan lahir dan batin, apalagi Pemohon dan ibu Pemohon tidak mau lagi berdamai dengan Termohon;

Halaman 20 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon setiap bulan sejumlah Rp; 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, namun pada tanggal 17 Juli 2024 saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon cekcok/bertengkar pada jam 12 malam, dimana permasalahannya Pemohon tidak mau ikut kerumah kerabat dekat Termohon, di saat itu Termohon marah-marah sampai meminta pisah bahkan mengatakan hal yang tidak baik untuk keluarga Pemohon, Termohon sampai berkata untuk menyuruh nikah dengan ibu kandung Pemohon dan tinggal bertiga dengan ayahnya saja;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan akhirnya secara tertulis, yang isinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian pula Termohon menyatakan tidak mungkin lagi bersatu dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraiannya cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya yaitu **Taufik Hidayat, S.H., dan Yusrizal, S.H.**, keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "**Lawfirm Taufik Hidayat, S.H. & Partners**" yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No. 8 Lt.2 Gampong Ajen Kecamatan Peukan Bada Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor register W1-A1/309/SK/8/2024 tanggal 22 Agustus 2024, setelah diperiksa kuasa hukum Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka

Halaman 21 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menyatakan kuasa hukum Pemohon sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon hadir didampingi kuasa hukumnya yaitu **Tarmizi Yakub, S.H.,M.H, Boni M. Revalino, S.H** dan **Rijarullah, S.H.**, kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor "**Law Firm Al-Tara & Parteners**" yang beralamat di Jalan Taman Siswa, Nomor 38, Lampaseh Kota, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan ke Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan nomor register W1-A1/311/SK/8/2024 tanggal 22 Agustus 2024, setelah diperiksa kuasa hukum Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Surat Kuasa Khusus, maka Majelis menyatakan kuasa hukum Termohon sebagai pihak formil dapat mewakili kepentingan hukum pihak materil dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Non-Hakim, **Drs. H. Saifullah Abbas**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Agustus 2024 ternyata mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditempuh upaya mediasi, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kali kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 154 ayat (1) RBg, Majelis Hakim selama persidangan berlangsung telah berupaya secara optimal menganjurkan Pemohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada tekadnya untuk bercerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan Pemohon mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Halaman 22 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara cerai talak ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah tuntutan Pemohon kepada Majelis Hakim untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya yang diuraikan pada bagian duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya, dan jika terjadi perceraian Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yaitu tentang nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan kiswah yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya yang pada dasarnya tetap dengan permohonan Pemohon, dan Termohon dalam dupliknya tetap bertahan sebagaimana jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat/tertulis berupa bukti P.1 s/d P.8, yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (vide Pasal 284-285 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020);

Halaman 23 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tentang Fotokopi Akta Nikah Model N atas nama Pemohon dan Termohon, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen, yang isinya membuktikan bahwa benar Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri dan keduanya mempunyai kepentingan dalam perkara aquo (*persona standi in judicio*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 adalah bukti elektronik WhatsApp/print out screenshot catatan Termohon telepon dengan laki-laki lain. Alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (vide Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, membuktikan Termohon berkomunikasi dengan laki-laki bernama Nvianz dan Razi 2;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 adalah bukti elektronik WhatsApp/print out screenshot percakapan antara Termohon dengan seorang bernama Nvianz melalui pesan WhatsApp, Alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (vide Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, membuktikan Termohon berkomunikasi dengan laki-laki bernama Nvianz;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 adalah bukti elektronik WhatsApp/print out screenshot percakapan antara Termohon dengan seorang bernama Qadafi

Halaman 24 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan WhatsApp, Alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (vide Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, membuktikan Termohon berkomunikasi dengan laki-laki bernama Qadafi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 adalah bukti elektronik WhatsApp/print out screenshot percakapan antara Termohon dengan seorang bernama Razi dan di handphone tertulis Razi 2, Alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (vide Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, membuktikan tentang Termohon berkomunikasi dengan laki-laki lain bernama Razi;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah fotokopi Print out Rekening Koran Bank Aceh Kantor Capem Peunayong atas nama Yudi Julian, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bukti transfer gaji yang diterima Pemohon pada bulan Maret 2024 sejumlah Rp5.898.789, bulan April 2024 sejumlah Rp5.300.333, bulan Mei 2024 sejumlah Rp5.804.469 dan bulan Juni 2024 sejumlah Rp5.328.389, bukti tersebut menunjukkan penghasilan Pemohon di atas Rp5.000.000 oleh karenanya bukti tersebut dapat di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah fotokopi Print out Inquiry rekening atas nama Yudi Julian, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan

Halaman 25 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bukti bahwa Pemohon sedang mengambil pembiayaan dan Pemohon harus membayar angsuran sebesar Rp 3.111.111,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Print out Rekening Koran Bank Aceh Kantor Capem Peunayong atas nama Yudi Julian, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan bukti bahwa Pemohon ada memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,- setiap bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Yusti Afriwita binti H.M. Yusuf dan Mukhtaruddin bin Hasbi, keduanya telah memberikan keterangan sebagai berikut bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pertama pernah melihat dan mendengar pertengkarnya yang disebabkan karena tidak se-ide/sependapat, sedangkan saksi kedua pernah melihat sikap tidak romantis antara Pemohon dan Termohon bahkan mendapat cerita dari Pemohon bahwa Termohon selingkuh dan saksi pernah diperlihatkan chattingan Termohon dengan laki-laki lain sehingga sejak bulan Juli 2024 telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Dengan demikian pengetahuan saksi-saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, karena itu Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang mengabstraksikan bahwa keterangan saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima. Dengan demikian, keterangan saksi a quo

Halaman 26 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai bukti dan dikategorikan sebagai alat bukti kesaksian (vide Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.bg);

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah mengajukan bukti surat/tertulis berupa bukti T.1 s/d T.4, yang berdasarkan penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan alat bukti (vide Pasal 284-285 R.Bg jo Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologi tanggal 21 September 2024 atas nama Winda Tri Andini yang ditandatangani oleh Tengku Sheila Noor Faraza, S.Psi., M.Psi., Psikolog Klinis, bukti tersebut telah diperiksa dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menunjukkan hasil kondisi psikologi Termohon yang mengarah kepada gejala depresi dan harus ditangani segera;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi struk biaya pernikahan Pemohon dan Termohon dalam bentuk screenshot pesan WhatsApp antara Pemohon dan termohon, Alat bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti karena alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 5 ayat (2)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik), sepanjang isi dari bukti elektronik dapat dilihat, dibaca dan difahami isinya, dan bila dicetak telah dibubuhi meterai, maka bukti elektronik tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti elektronik (vide Pasal 6 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008 dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang bea meterai), maka terhadap alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti, membuktikan tentang komunikasi biaya pernikahan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotokopi naskah bulanan dalam bentuk bukti transferan melalui mobile banking Bank Aceh, naskah yang yang diberikan sejumlah Rp1.000.000,- setiap bulan, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, dari alat bukti tersebut terbukti Pemohon ada memberikan naskah bulanan sejumlah Rp1.000.000,- kepada Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.4 adalah fotokopi struk biaya hantaran

Halaman 27 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk bukti transferan melalui mobile banking Bank Aceh, bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dicocokkan dengan aslinya, alat bukti tersebut menerangkan tentang biaya hantaran yang ditanggung bersama keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu: Yulianti binti M. Dahlan, saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut bahwa benar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tersebut pernah mendengar pertengkarnya, sampai berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2024 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, adapun penyebab perselisihan menurut sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon adalah bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain dan saksi telah mengkonfirmasi ke Termohon bahwa benar ada chattingan dengan laki-laki lain setelah mengetahuinya dari Pemohon, dengan demikian pengetahuan saksi tentang akibat hukum dari persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan saksi adalah fakta yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh saksi, dalam hal ini Termohon hanya mengajukan 1 orang saksi, hal mana satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) namun keterangannya dapat menguatkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah mencapai batas minimal bukti saksi dan didukung dengan saksi Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dirukunkan lagi, hal yang demikian menunjukkan hati keduanya telah pecah (*broken heart*) dan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut dapat dikategorikan telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;

Halaman 28 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon atas dasar perjodohan orang tua Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai sampai satu bulan pernikahan dan keduanya belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering dilanda perselisihan dan percekcoakan sampai pada bulan Juli 2024 keduanya berpisah tempat tinggal sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi dan tidak ada komunikasi serta tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa nasehat dan perdamaian sudah sering dilakukan, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, demikian pula Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil cerai talak Pemohon telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan harus dinyatakan dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan alasan yang berbeda antara Pemohon dengan Termohon, sehingga sudah sangat sulit serta tidak ada harapan antara Pemohon dengan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam membina keutuhan rumah tangganya apalagi Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah setidaknya selama tiga bulan dan tidak ada lagi saling komunikasi serta keduanya sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perpisahan Pemohon dan Termohon sampai dengan persidangan pembacaan putusan ini telah berjalan lebih kurang selama 2-3 bulan sampai sekarang, adalah waktu yang belum terlalu lama dalam satu keluarga, dan secara normatif waktu perpisahan perkara aquo belum termasuk dalam kategori yang dimaksud oleh SEMA Nomor 1 Tahun 2022, akan tetapi dalam waktu tersebut Majelis Hakim melihat ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak juga rukun kembali dalam rumah tangganya semula, ditambah lagi Pemohon sudah tidak mau diajak berdamai, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah benar-

Halaman 29 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya memang sulit untuk dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya seperti semula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل

بينكم مودة ورحمة) الروم: ٢١)

Artinya: Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah SWT dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan di atas, berarti tujuan perkawinan menurut Syariat Islam dan tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena antara Pemohon dan Termohon sudah saling tuduh, tidak ada lagi rasa percaya sesamanya, walaupun dipaksakan juga untuk mempertahankan perkawinan dengan keadaan demikian, patut diduga hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/maslahatnya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan salah satu solusi sebagai jalan keluarnya, semoga dengan perceraian kedua belah pihak dapat memperoleh

Halaman 30 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

**وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته وكان الله واسعاً
حكيماً (النساء : ١٣٠)**

Artinya : "Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri sudah tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan telah didapat cukup bukti benar antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Halaman 31 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab di atas, Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah setidaknya selama tiga bulan tanpa pernah keduanya melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, walau telah diupayakan kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan juga usaha memediasikan Pemohon dengan Termohon juga telah dilaksanakan, sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon benar telah terjadi dan sudah menjadi pecah (*broken marriage*), sehingga Majelis Hakim memandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran disertai dengan pisah rumah, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai talak oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian, ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan atau setidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak. Tidak merupakan tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal tersebut ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, apabila kedua belah pihak tidak dapat di damaikan lagi. Kemudian daripada itu, posisi benar dan salah dalam perkara

Halaman 32 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian, tidak ada pihak diantara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan, tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon dan sekaligus bukan pula merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan lebih adil jika Pemohon dan Termohon bercerai secara hukum di depan sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudharat yang akan ditimbulkan kemudian, maka Majelis Hakim berkeyakinan, perceraian adalah merupakan alternatif yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan di atas, serta menilai keterangan saksi-saksi keluarga yang diajukan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah beralasan hukum dan dapat dikategorikan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan cerai talak Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum serta ternyata Pemohon dalam kesimpulannya tetap meminta agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (البقره : ٢٢٧)

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan Firman Allah SWT dan pendapat para Fugaha' sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum

Halaman 33 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dan jawaban dari Termohon, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonannya menuntut agar Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonannya dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah mempertimbangkan semua bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, baik yang diajukan oleh Pemohon maupun yang diajukan oleh Termohon, Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena rekonvensi perkara aquo diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg gugatan balik Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi tidak keberatan diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi, dan sebagai akibat dari perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat dari cerai talak sebagaimana dalam petitum jawaban yaitu:

- a. Nfka lampau sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Hak Mut'ah adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- d. Hak Iddah adalah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- e. Hak Kiswah adalah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 34 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi merasa keberatan terhadap tuntutan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi tentang nafkah mut'ah, iddah dan kiswah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) karena gaji Tergugat Rekonvensi hanya berkisar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban atau bantahan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang keberatan Tergugat Rekonvensi tentang kewenangan relatif tersebut Mahkamah Syar'iyah Jantho seharusnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam dupliknya telah melakukan perubahan/perbaikan bahwa terjadi kesalahan pengetikan seharusnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh bukan Mahkamah Syar'iyah Jantho. Oleh karena telah dilakukan perubahan/perbaikan terhadap hal tersebut, maka pemeriksaan perkara aquo dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam kewajiban utama istri berbakti lahir dan batin kepada suami, dalam hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. Hal tersebut dalam prakteknya suami harus juga telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami sesuai dengan ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isteri, nafkah iddah, maskan kecuali isteri nusyuz, oleh karenanya gugatan rekonvensi Penggugat beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan dan sebagaimana pengakuan dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi bekerja di BUMD (Bank Aceh) sebagai karyawan, berdasarkan bukti P.5 penghasilan gaji yang diterima Pemohon pada bulan Maret 2024 sejumlah Rp5.898.789, bulan April 2024 sejumlah Rp5.300.333, bulan Mei 2024 sejumlah Rp5.804.469 dan bulan Juni 2024 sejumlah Rp5.328.389, bukti tersebut menunjukkan penghasilan Pemohon di atas

Halaman 35 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000.000, ditambah keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp8000.000,- (delapan juta rupiah) maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi dipandang sanggup memberikan nafkah akibat perceraian kepada Penggugat Rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 menegaskan “Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan **kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan**”;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tentang nafkah lampau, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa nafkah madhiyah atau yang disebut sebagai nafkah lampau adalah nafkah yang belum diberikan terhadap seorang istri sebagai kewajiban seorang suami atau kepala rumah tangga, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga apabila terbukti dalam perkawinan seorang suami melalaikan kewajiban menafkahi keluarganya, maka seorang istri dapat menuntut kepada suami sepanjang istri tidak dinyatakan nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan perkara *a quo* Tergugat Rekonvensi selama pernikahan telah memberikan kewajiban nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp.1000.000,- (satu juta rupiah), namun sejak bulan Juli 2024 keduanya telah berpisah rumah dan Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah lalai akan kewajiban nafkahnya terhadap Penggugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi bukanlah istri yang nusyuz, Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan nafkah lampau yang terutang selama berpisah tempat tinggal tidak bertentangan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi patut dibebankan untuk membayar nafkah lampau (*madhiyah*) selama berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan yaitu sejak Agustus dan September (vide gugatan rekonvensi angka 4);

Halaman 36 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau tersebut diatas, perlu dipertimbangkan berdasarkan nilai kepatutan dan kemampuan Tergugat, oleh karena itu cukup adil kiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah madhiyah (terutang) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, selama 2 (dua) bulan sehingga menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi juga menuntut nafkah lampau sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), menurut Majelis Hakim tuntutan tersebut tidak beralasan karena berdasarkan jawaban Penggugat Rekonsensi sendiri yang menyatakan Tergugat Rekonsensi ada memberikan nafkah bulanan sejumlah Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) selama 5 (lima) bulan menikah (Maret s/d Juli), sehingga dipahami bahwa tuntutan tersebut adalah tuntutan kekurangan nafkah lampau.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi selama perkawinan telah bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi sesuai kemampuannya. Dengan demikian tuntutan kekurangan nafkah lampau Penggugat Rekonsensi harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi tentang nafkah mut'ah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan Mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang akan diceraikan oleh suami, berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dalam fakta persidangan terbukti Penggugat Rekonsensi bukan tergolong isteri yang nusyuz, karenanya Tergugat Rekonsensi tidak bisa lepas/bebas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami yang akan menceraikan isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka apabila terjadi perceraian karena talak atau perceraian atas kehendak suami, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla dukhul;

Menimbang, bahwa dalam Q.S. al-Baqarah ayat 241 disebutkan:

وَالْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿٢٤١﴾

Halaman 37 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan kepada istri-istri yang ditalak, hendaklah diberikan mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa.”

Menimbang, bahwa mut’ah adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada istri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada istri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق وإيجاد باعث على
العودة إلى الزوجية
إن لم تكن البينة كبرى.

Artinya: “Pemberian *mut’ah* itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri, jika talak itu bukan *ba’in kubra*.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat setentang mut’ah patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang kamar Agama angka 16, kriteria penentuan besaran mut’ah, nafkah iddah dan nafkah anak dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan, besaran take-home-pay suami, dalam hal ini bila dihubungkan dengan pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang telah berlangsung selama 7 (tujuh) bulan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan/membayar mut’ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 38 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah dan kiswah, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah dan kiswah sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Manimbang, bahwa tuntutan tersebut menurut Majelis Hakim terlalu besar, mengingat penghasilan Tergugat Rekonvensi perlu juga dialokasikan selain untuk nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah (dalam hal ini angsuran kredit Bank), karena jika tidak, maka secara otomatis akan kurang dan bahkan habis, sehingga secara tidak langsung akan mengesampingkan kewajiban nafkah lain Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta terkait pekerjaan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai Pegawai BUMD (Bank Aceh) yang berpenghasilan bersih sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setelah dipotong kredit (total penghasilan lebih kurang Rp8000.000,- (delapan juta rupiah), Tergugat juga mengakui dalam persidangan selama pernikahan hanya mampu menafkahi keluarga sebesar Rp 1.000.000 setiap bulannya, dengan demikian maka pembebanan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi perlu disesuaikan dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa terkait nafkah iddah Tergugat kepada Penggugat dari akibat perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan sehari-hari Penggugat selama masa iddah (3 bulan) dan juga kesanggupan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang tercantum dalam Alquran Surat al-Thalaq ayat 7 sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعِيهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاكُمُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَآ
أَنهَا
سَيَجْعَلُ
اللَّهُ

Halaman 39 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



بَعْدَ عَشْرِ
يُسْرٍ

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan kebutuhan sehari-hari Penggugat Rekonvensi selama masa iddah (3 bulan) dan juga kesanggupan dari Tergugat, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 152 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz, dan dalam perkara *a quo* tidak terbukti Penggugat Rekonvensi nusyuz, oleh karenanya sesuai standar hidup di Kota Banda Aceh dan juga sesuai kepatutan dan kelayakan, serta diukur dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terkait tuntutan kiswah maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonvensi layak diberikan kiswah sejumlah Rp1000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim dapat menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat-akibat perceraian sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka C angka (1);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 40 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Yudi Julian bin Mawardi HM Ali**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Winda Tri Andani binti Joko Widiyantara**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi selama 2 (dua) bulan yaitu Agustus dan September 2024 berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai berikut:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.3. Kiswah sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Mujihendra, SHI, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zuhrah, MH dan Drs.Said Safnizar, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 41 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Hj. Helma, S.Ag sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh
Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;
Ketua Majelis,

MUJIHENDRA, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. ZUHRAH, MH.

Drs. SAID SAFNIZAR, MH.
Panitera Sidang,

Hj. HELMA, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	150.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp.	150.000,-
5. PNBP	Rp.	20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. Biaya Materai	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 hal Putusan Nomor 279/Pdt.G/2024/MS.Bna